

BAB II

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kognitif

Teori Kognitif menurut Piagent (2002) ada tiga prinsip utama pembelajaran bagi manusia yaitu belajar aktif, belajar melalui interaksi sosial, dan belajar dari pengalaman. Teori kognitif bisa digunakan dalam mengkaji bagaimana auditor mengambil suatu pertimbangan berdasarkan pengalamannya dalam melakukan pekerjaan audit. Setiap pengalaman yang diperoleh dalam melakukan audit membuat auditor belajar dari pengalaman penugasan sebelumnya. Pengalaman yang diperoleh dalam setiap penugasan akan meningkatkan kecermatan, ketelitian, dan pemahaman penugasan yang dapat mempengaruhi pada pemberian *judgment*.

2.1.2. Teori Atribusi

Teori Atribusi dikemukakan oleh Heider (1985). Teori ini menjelaskan hubungan antara perilaku dengan sikap dan karakteristik individu. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab perilaku diri sendiri dan orang lain. Terdapat dua atribusi yaitu *dispositional attributions* dan *situational attributions*. Perilaku individu yang terdapat dalam diri seseorang (faktor internal) adalah *dispositional attributions* sedangkan lingkungan sekitar atau situasi tertentu yang berpengaruh terhadap perilaku (faktor eksternal) merupakan *situational attributions*. Heider (1985) mengatakan bahwa kedua faktor tersebut dapat menentukan sikap seseorang. Hal ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang bisa timbul dari kemampuan diri, pengetahuan, kesempatan dan lingkungan serta situasi tertentu. Teori ini memberikan gambaran bahwa dalam proses pembuatan *audit judgment* seorang auditor dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari diri sendiri seperti *self-efficacy*.

2.1.3. Teori Motivated Reasoning

Teori *Motivated Reasoning* menurut Kunda (1990) merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana tujuan seseorang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Teori ini menjelaskan seseorang dapat mempunyai tujuan direksional, yaitu upaya untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan keyakinan atau keinginan tertentu. Tujuan direksional dapat mengakibatkan keputusan yang tidak akurat dan terpengaruh oleh bias. Kunda (1990) juga menjelaskan bahwa tujuan direksional dapat membuat penalaran seseorang menjadi bias dan keputusan menjadi tidak akurat. Seseorang yang bertujuan direksional akan menghasilkan pertimbangan sesuai yang diinginkan (Kunda 1990). Teori ini bisa digunakan dalam mengkaji bagaimana auditor mengambil suatu pertimbangan berdasarkan keyakinan atau keinginannya dalam melakukan pekerjaan audit. Seorang auditor yang memiliki tujuan direksional akan mencari bukti-bukti yang sesuai dengan kesimpulan akhir yang sesuai keyakinannya atau yang diinginkan meskipun bukti tersebut tidak sesuai dengan kesimpulan yang seharusnya diambil. Selain itu, karena keyakinannya yang berlebih, auditor tersebut berusaha untuk meyakinkan pihak lain bahwa pilihan yang diambilnya merupakan pilihan yang tepat.

2.2. Jenis-Jenis Auditor

Menurut Boynton et al. (2002) terdapat tiga jenis auditor:

- 1.) Auditor pemerintah adalah auditor yang melaksanakan pekerjaannya di instansi pemerintah. Tugas auditor pemerintah yaitu mengaudit pertanggungjawaban keuangan dari entitas pemerintahan atau unit-unit organisasi yang ditujukan ke pemerintah. Auditor pemerintah terdiri dari auditor eksternal pemerintah dan auditor internal pemerintah. Auditor eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab pada Presiden. Sedangkan auditor internal pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan

(APFP) yang bertanggung jawab pada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan juga Badan Pengawasan Daerah

- 2.) Auditor internal adalah auditor yang melaksanakan pekerjaannya pada perusahaan swasta maupun negara. Tugas dari auditor internal adalah memastikan pihak manajemen telah mematuhi kebijakan prosedur yang telah dibuat serta memastikan hasil informasi dapat diandalkan.
- 3.) Akuntan publik/auditor independen adalah auditor yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Praktek akuntan publik dijalankan dengan suatu Kantor Akuntan Publik.

2.3. Inspektorat

2.3.1. Pengertian Inspektorat

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menguraikan bahwa Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah Tahun 2019 menjelaskan bahwa Kebijakan Pengawasan dinyatakan sebagai rencana pengawasan tahunan pemerintah daerah, yang meliputi fokus, sasaran serta jadwal pelaksanaan.

Penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah meliputi usaha, tindakan serta kegiatan yang bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 mengatur tentang kegiatan, sasaran, fokus dan juga jadwal pelaksanaan. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2019 disusun berdasarkan prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi. Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP.

2.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Lembaga Pemerintah memiliki tugas pokok dan juga fungsi dalam melaksanakan pengawasan yang terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat di bawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi di bawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Gubernur;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Bupati/Walikota.

Fungsi APIP menghindari terjadinya kecurangan, menghasilkan informasi berharga yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti eksternal, eksekutif dan legislatif serta meningkatkan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah di masa mendatang. Keandalan laporan keuangan dapat meningkat dengan APIP profesional dan independen yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

2.3.3. Kegiatan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan APIP, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas APIP, kegiatan asistensi atau pendampingan, kegiatan reviu, kegiatan monitoring dan evaluasi dan kegiatan pemeriksaan dimana setiap kegiatan pengawasan APIP ini kemudian terbagi lagi.

Pemeriksaan teknis investigatif, bimbingan teknis *probity advice*, dan penerapan sistem manajemen risiko adalah tiga bentuk bimbingan untuk meningkatkan kapasitas APIP. Kegiatan pendampingan meliputi penyusunan rencana dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan pemerintah dan pembangunan daerah, serta kegiatan asistensi lainnya. Riviur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, riviur Rencana Kerja Pemerintah Daerah, riviur Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, riviur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, riviur laporan kinerja, riviur penyerapan anggaran, riviur pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan riviur lainnya merupakan bagian dari kegiatan riviur. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah, evaluasi SPIP untuk pencegahan korupsi, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan *Whistle Blower System*, penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender dan pelayanan publik merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2.3.4. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam mengawasi dan membina pelaksanaan Urusan Pemerintah yang merupakan kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun fungsi Inspektorat, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan juga keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas serta fungsinya.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kerja Inspektorat;
2. Perumusan kebijakan serta fasilitasi pengawasan;
3. Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, serta penilaian tugas pengawasan;

6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan pengawasan;
9. Pengoordinasian, pengawasan dan juga pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengoordinasian, pengawasan dan pembinaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
11. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
12. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
13. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
14. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas serta fungsi Inspektorat.

Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melakukan pengawasan dan juga pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Adapun fungsi Inspektorat, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, asistensi serta kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas serta fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.5. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas: sekretariat, Inspektorat Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat menguraikan bahwa Inspektorat adalah Inspektorat DIY dimana Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. Kedudukan Inspektorat di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari: Inspektur, Sekretariat, Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintah, Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian, Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya, Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam Struktur Organisasi, Sekretariat dibagi lagi

menjadi subbagian yang terdiri dari pertama, Subbagian umum dan kedua Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi.

Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari: Inspektur, Sekretarian, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dibagi lagi menjadi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Perencanaan, serta Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

2.4. *Audit Judgment*

Menurut Rumengan *et al.* (2018) *Audit judgment* merupakan pertimbangan pribadi auditor dalam melakukan audit yang didasarkan pada data fakta dan pembuktian dengan berpedoman pada suatu aturan yang ada dan telah ditetapkan. Hogarth & Einhorn (1992) mengartikan *judgment* sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Lebih lanjut menurut Rumengan *et al.* (2018) suatu *judgment* didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Seorang auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendukung *judgment* yang diberikannya dimana bukti-bukti tersebut memberi dasar yang rasional dalam membuat *judgment*. Auditor mengumpulkan bukti relevan dalam waktu yang berbeda dan kemudian mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu, *audit judgment* diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Jadi, *audit judgment* merupakan suatu pertimbangan atas persepsi sebagai tanggapan atas informasi laporan keuangan yang diterima dan juga faktor-faktor dari dalam diri auditor, yang akan menghasilkan suatu dasar penilaian dari auditor. Indikator *audit judgment* berkaitan dengan mengizinkan atau mencegah penyimpanan barang OPD untuk mencatat informasi mengenai sampel pengujian,

mengikuti atau melawan instruksi yang diberikan oleh atasan pada saat pengujian, keterbatasan waktu, menolak atau mengikuti permintaan PPK-OPD untuk mengeluarkan wajib pajak dari proses konfirmasi, dan menyampaikan atau tidak menyampaikan terdapat salah saji material dalam laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan (Jamilah *et al.*, 2007; Andry, 2015.)

2.5. Pengalaman Auditor

Menurut Laloan *et al.* (2021) pengalaman auditor merupakan pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, termasuk durasi kerja dan jumlah tugas serta analisis masalah yang serupa yang telah dihadapi sebelumnya. Banyaknya pengalaman di bidang audit membantu auditor untuk menyelesaikan tugas yang cenderung mengikuti pola yang sama (Aryantini *et al.*, 2014). Pengalaman yang dimaksud, yaitu pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan pada instansi pemerintah daerah, baik dalam hal lamanya waktu maupun dari jumlah tugas yang dilakukan. Pengalaman diasumsikan dengan pekerjaan yang telah dilakukan dan berulang sehingga memberikan kesempatan untuk auditor mempelajari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu tugas. Menurut Purnamasari (2015) mampu mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan merupakan keunggulan dari seseorang yang mempunyai banyak pengalaman. Jadi, pengalaman auditor merupakan pengalaman yang didapat berdasarkan lamanya melaksanakan proses audit yang membuat seorang auditor semakin terampil dalam pola pikir dan bertindak untuk menjalankan pekerjaan dan mencapai hasil yang baik. Pengalaman diukur dengan dimensi lama waktu atau masa kerja, banyaknya penugasan yang diselesaikan, dan banyaknya klien yang telah diaudit (Dewi, 2016)

2.6. Self-Efficacy

Menurut Bandura (1993) *self-efficacy* adalah keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan tugas pada tingkat tertentu, yang kemudian dapat memengaruhi upaya pribadinya untuk menyelesaikan suatu tugas. *Self-efficacy* yang tinggi mengurangi keraguan tentang kemampuan mereka sehingga kecenderungan untuk

menyerah menjadi lebih sedikit serta memberikan upaya yang lebih besar dalam menghadapi tantangan yang dimilikinya. Auditor harus bisa meningkatkan kemampuan dan juga keyakinan dirinya sehingga auditor dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seorang auditor yang mempunyai *self-efficacy* atau keyakinan diri yang baik diharapkan agar mampu untuk menyelesaikan penugasan audit dengan *judgment* yang lebih baik. *Self-efficacy* diukur dengan dimensi keyakinan mampu menyelesaikan tugas, keyakinan akan kemampuan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan, keyakinan untuk mampu bekerja secara efektif (Andry, 2015; Chen *et al.*, 2001).

Menurut Bandura (1997) terdapat tiga aspek-aspek *self-efficacy* yang berbeda-beda pada setiap diri individu:

1.) *Magnitude*

Aspek ini mengenai tingkat kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas dengan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitannya, yaitu mudah, sedang, serta sulit, maka individu akan bertindak terhadap apa yang dianggapnya mampu untuk dilakukan serta memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan untuk setiap masing-masing tingkat.

2.) *Generality*

Aspek ini mengenai seberapa luas tugas yang dihadapi oleh individu. Sejauh mana individu yakin terhadap kemampuannya dalam menghadapi berbagai situasi bahkan menghadapi serangkaian tugas yang berbeda-beda pada situasi yang beragam.

3.) *Strength*

Aspek yang ketiga ini lebih menekankan pada kekuatan keyakinan seseorang tentang kemampuan yang dimilikinya. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuan, mereka akan gigih dalam usahanya meskipun banyak kesulitan dan rintangan yang dihadapi.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu dijabarkan dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Faqih <i>et al.</i> (2022)	<i>The Effect Of Purpose Orientation, Self-Efficacy, Pressure Obedience, And Task Complexity, On Audit Judgment (Study Inspectorate In Madura)</i>	<i>Self-Efficacy</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit judgment</i> . Sedangkan <i>Goal orientation, Task complexity, dan Obedience</i> pressure tidak berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> .
2.	Pata'dungan <i>et al.</i> (2021)	<i>The Effect of Auditor Experience, Task Complexity and Expertise on Audit Judgment at the North Toraja</i>	<i>Auditor Experience, Task Complexity</i> dan <i>Expertise</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit judgment</i> .

		<i>Regency Inspectorate</i>	
3.	Astuti <i>et al.</i> (2021)	<i>The Effect Determinant Factors of Audit Judgment in the Government Sector</i>	<i>Learning goal orientation, Performance Approach Goal Orientation, dan Self-efficacy berpengaruh positif terhadap Audit Judgment. Obedience Pressure berdampak negatif terhadap audit judgment. Task complexity tidak berpengaruh terhadap audit judgment.</i>
4.	Hardianto <i>et al.</i> (2018)	Analisis Faktor- faktor yang Berpengaruh terhadap <i>Audit Judgment</i> pada Auditor yang Bekerja di Kantor Inspektorat	Profesionalitas tekanan ketaatan, pengalaman, kompleksitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> . Sedangkan

		Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun	<i>gender</i> berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> .
5.	Mahdi & Yetty (2019)	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap <i>Audit Judgment</i> (Studi Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara)	Tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengetahuan auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> . Sedangkan Pengalaman audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit judgment</i> dan keahlian audior berpengaruh positif terhadap <i>audit judgment</i> .
6.	Tumurung <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh <i>Self-Efficacy</i> , Kompleksitas Tugas dan Keahlian Audit	<i>Self-efficacy</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit judgment</i> , kompleksitas

		<p>Terhadap <i>Audit Judgment</i> Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>tugas berpengaruh negatif terhadap <i>audit judgment</i>, keahlian auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit judgment</i> dan <i>self-efficacy</i>, kompleksitas tugas dan keahlian audit berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i>.</p>
7.	Darmayanti <i>et al.</i> (2022)	<p><i>The Effect Of Self-Efficacy, Goal Orientation And Obedience Pressure On Audit Judgment</i></p>	<p><i>Self-efficacy</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit judgment</i>, <i>goal orientation</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit judgment</i>, dan <i>obedience pressure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i>.</p>

8.	Septiaji & Hasymi (2021)	<i>Gender, Self-Efficacy, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas Dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment</i>	<i>Gender dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Sedangkan self-efficacy berpengaruh positif terhadap audit judgment, tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgment dan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap audit judgment.</i>
----	--------------------------	---	---

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap *Audit Judgment*

Menurut Laloan *et al.* (2021) pengalaman auditor merupakan pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, termasuk durasi kerja dan jumlah tugas serta analisis masalah yang serupa yang telah dihadapi sebelumnya. Teori kognitif menjelaskan auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik dari pada auditor yang tidak berpengalaman. Auditor Inspektorat yang

berpengalaman lebih mampu dalam mendeteksi kasus dan kekeliruan dan lebih mampu memberikan penjelasan yang dapat dipahami terkait kesalahan-kesalahan yang ada. Pengalaman yang dimiliki oleh auditor Inspektorat membuat lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatan dalam mengenal peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sehingga auditor Inspektorat lebih memahami terhadap suatu kondisi. Oleh karena itu, semakin berpengalaman seorang auditor Inspektorat maka semakin baik *audit judgment* yang dibuat oleh auditor Inspektorat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pata'dungan *et al.* (2021) dan Septiaji & Hasymi (2021) menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pengalaman Auditor berpengaruh positif terhadap *Audit Judgment*.

2.8.2. Pengaruh *Self-Efficacy* terhadap *Audit Judgment*

Menurut Bandura (1993) *self-efficacy* adalah keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan tugas pada tingkat tertentu, yang kemudian dapat memengaruhi upaya pribadinya untuk menyelesaikan suatu tugas. Sejalan dengan teori Atribusi dimana menjelaskan bahwa *self-efficacy* merupakan faktor internal artinya *self-efficacy* berkaitan dengan perilaku individu yang terdapat dalam diri seorang auditor Inspektorat. Konsep *self-efficacy* dikemukakan oleh Bandura (1993) merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu, tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Seorang auditor Inspektorat yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi percaya bahwa dia mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada disekitarnya. Auditor Inspektorat yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi mampu memotivasi diri sendiri untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga semakin tinggi *self-efficacy* seorang auditor Inspektorat maka semakin baik *audit judgment* yang dibuat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiaji & Hasymi (2021) dan Hardianto *et al.* (2018) menunjukkan bahwa *self-*

efficacy berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : *Self-Efficacy* berpengaruh positif terhadap *Audit Judgment*.

